

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

I Gusti Agung Ayu Janna Shafa

NIM. E0017229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

Oleh

I Gusti Agung Ayu Janna Shafa

NIM. E0017229

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 7 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Dr ARIEF SURYONO, S.H., M.H.

NIP. 195809291987021001

SURAT PERNYATAAN**Nama : I Gusti Agung Ayu Janna Shafa****NIM : E0017229**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 7 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



I Gusti Agung Ayu Janna Shafa

NIM. E0017229

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Oleh

I Gusti Agung Ayu Janna Shafa

NIM. E0017229

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Juni 2021


DEWAN PENGUJI

1 Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 197212172005012001 :




Ketua

2 Umi Khairah Pati, S.H., M.H.
NIP. 199112052018032001 :



Sekretaris

3 Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.
NIP. 195809291987021001 :



Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Gusti Ayu Kernt Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001

ABSTRAK

**I Gusti Agung Ayu Janna Shafa. 2017. E0017229.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif.

Penelitian ini meneliti 2 (dua) pokok permasalahan, pertama mengenai perbandingan antara pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 mengenai pertanggungjawaban hukum PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap kecelakaan lalu lintas jalan. Kedua, mengenai Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dalam pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai santunan tanpa diikuti kenaikan biaya iuran wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan perbaikan dan upaya dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai asuransi sosial. Mengenai penerapan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, maka korban kecelakaan lalu lintas jalan dibagi menjadi dua yaitu terjamin dan tidak terjamin. Korban kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak mendapat santunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 adalah korban yang mendapat surat terjamin dari pihak kepolisian. Korban yang mendapatkan surat tidak terjamin maka pertanggungjawabannya dialihkan ke BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan jika kecelakaan lalu lintas dialami pada waktu jam bekerja, Taspen jika orang tersebut adalah ASN, Asabri jika korban adalah Tentara, dan Jamkesda atau Jamkesmas.

Kata Kunci: *Asuransi, Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pertanggungjawaban, PT. Jasa Raharja (Persero).*

ABSTRACT

I Gusti Agung Ayu Janna Shafa. 2017. LEGAL LIABILITY PT. JASA RAHARJA (PERSERO) AGAINST ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret University.

This study aims to determine the legal responsibility of PT. Jasa Raharja (Persero) towards road traffic accident victims. The research method used in this legal research is descriptive with a qualitative approach. This study uses primary data collection techniques through direct interviews and secondary data through library research which is then analyzed using an interactive analysis model.

This study examines 2 (two) main problems, first how the comparison between the regulations in Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 regarding the legal accountability of PT. Jasa Raharja (Persero) on road traffic accidents. Second, regarding the application of the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 in the accountability of victims of road traffic accidents.

The results showed that the increase in the value of compensation without the increase in the cost of mandatory contributions as stipulated in Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 shows that PT. Jasa Raharja (Persero) made improvements and efforts in order to provide benefits to the community and carry out its function as social insurance. Regarding the application of Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, road traffic accident victims are divided into two, namely guaranteed and not guaranteed. Road traffic accident victims who are entitled to compensation in accordance with Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 are victims who receive a guaranteed letter from the police. The victim who gets the letter is not guaranteed then the responsibility is transferred to BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan if a traffic accident is experienced during working hours, Taspen if the person is ASN, Asabri if the victim is a soldier, and Jamkesda or Jamkesmas.

Keywords: *Insurance, Liability, PT. Jasa Raharja (Persero), Road Traffic Accidents.*

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu”

(Q.S. Luqman: 17)

“Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik.”

(Q.S Al-Ma’aarij: 5)

“Lihatlah orang yang berada dibawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah kepadamu.”

(HR. Bukhari Muslim)


“Stay strong. Believe in yourself. Never give up.”

(I Gusti Agung Ayu Janna Shafa)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu melindungi, memudahkan, dan melancarkan Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
2. Ibu Susanti, orang tua saya yang memberikan segalanya, dan juga pengorbanan yang sangat besar untuk saya;
3. Muhammad Realentino Al-Jerro, dan Muhammad Tessa Mahendra Tamin, saudara kandung saya yang selalu memberikan banyak dukungan dan semangat;
4. Almamater saya yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN”**. Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum ini membahas tentang perbandingan pengaturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 mengenai pertanggungjawaban hukum PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap kecelakaan lalu lintas jalan serta mengenai Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dalam pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Penulis menyadari bahwa laporan Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan tidak lepas dari kritik, masukan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan memberikan masukan serta dukungan

kepada Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta:

4. Bapak Dr Arief Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, dukungan, masukan, arahan, dan nasihat kepada Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan lancar;
5. Prof. Dr. SUPANTO, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungan selama Penulisan Hukum (Skripsi) dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala keikhlasan dan jerih payahnya telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) yang juga InshaaAllah akan bermanfaat bagi Penulisan di masa depan;
7. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Tim Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu kelancaran bagi Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
9. Bapak dan/atau Ibu Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
10. Bapak Agus Suryanto selaku Humas PT. Jasa Raharja (Persero) D. I Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan memberikan arahan serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
11. Orang Tua dan Keluarga Penulis Mama, Jerro, Jerry, Jacinda, dan Nayaka yang selalu memberi semangat dan menjadi *support system*

- untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dari awal hingga akhir Penulisan Hukum (Skripsi);
12. Sahabat terdekat saya Yulina, dan Della, yang dari awal selalu memberikan dukungan, memberikan waktu, dan semangat serta memberikan banyak sekali bantuan bagi Penulis dalam proses penyusunan penulisan Hukum (Skripsi) ini;
 13. Sahabat terdekat saya Afif, Sulis, Nisrina, Marina, Puput, April, Nandi, Erni, Yusa, Yasinta, Laila, dan Lia yang selalu menemani saya dari semasa SMA hingga sekarang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar Penulis menjadi semakin giat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
 14. Tama, selaku orang terdekat saya yang selalu sabar dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis, serta selalu memberikan dukungan dan semangat;
 15. Sahabat terdekat saya semasa kuliah Afi, Uka, Putri, Kevin, dan Ariel yang telah menemani saya semasa kuliah sehingga kehidupan kampus menjadi lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan memberikan banyak cerita;
 16. Kakak tingkat saya sekaligus teman magang selama di Kejaksaan Negeri Sleman yaitu Mas Wisnu, Mbak Widad, Mas Hanif, Mbak Ulfah yang selalu memberi bantuan, arahan, dan semangat kepada sehingga saya bisa semangat pada saat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
 17. Mentor saya dan teman-teman magang saya selama di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Mbak Ulfah, dan Nia yang sudah menjadi teman berfikir penulis selama dua bulan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menyempurnakan

Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini mampu memberikan manfaat bagi Penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 7 Juni 2021

Penulis,



I Gusti Agung Ayu Janna Shafa

NIM. E0017229

Daftar Isi

<i>Cover</i>	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum.....	9
2. Tinjauan Umum Asuransi.....	10
3. Tinjauan Umum PT. Jasa Raharja (Persero).....	12
4. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	13
5. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
B. Kerangka Pemikiran.....	20
1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	20
2. Penjelasan Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III. PEMBAHASAN.....	23
1. Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero).....	23

2. Analisis Perbedaan Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017..... 28

3. Pertanggungjawaban Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan..... 35

 A. Simpulan..... 48

 B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

LAMPIRAN..... 50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perubahan Nama Perusahaan Asuransi Belanda yang dikenakan Nasionalisasi	24
Tabel 1. 2 Perubahan Besar Santunan	31
Tabel 1. 3 Besaran Nominal SWDKLLJ yang Dibayarkan Oleh Pemilik Kendaraan	33
Tabel 1. 4 Besaran Nominal Denda Keterlambatan Pembayaran SWDKLLJ.....	33
Tabel 1. 5 Golongan yang Tidak Berhak Memperoleh Santunan.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Permohonan Izin Penelitian PT. Jasa Raharja (Persero).....53

